



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

H. HAMDANI BIN H. ASMARAN, NIK 6308011002650002, tempat dan tanggal lahir Manarap, 10 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jingah Rampit, RT. 003, RW. 001, Nomor 039, Desa Manarap, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon I**;

Hj. NORHUDA BINTI H. DAMSI, NIK 6308015206700002, tempat dan tanggal lahir Rukam, 20 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jingah Rampit, RT. 003, RW. 001, Nomor 039, Desa Manarap, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

Hlm. 1 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/Pdt.P/2022/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1991, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mekkah di hadapan penghulu bernama H. Sulaiman;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah dari Pemohon II yang bernama H. Damsi, dihadiri dua orang saksi bernama H. Ahmad Khairan dan H. Asransyah dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah 3.000 (tiga ribu) Riyal dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Manarap, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Hj. Najlahani, tempat tanggal lahir Mekkah, 17 November 1993 (perempuan);
 - b. Hj. Faizah, tempat tanggal lahir Mekkah, 19 September 1997 (perempuan);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hlm. 2 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan calon jemaah umrah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. HAMDANI BIN H. ASMARAN) dan Pemohon II (Hj. NORHUDA BINTI H. DAMSI) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1991 di kota Mekkah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 09 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hlm. 3 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan isi permohonan terutama pada waktu pelaksanaan ijab kabul pernikahan, yang semula tanggal 15 Juli 1991 diubah menjadi tanggal 17 Mei 1991 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syawal 1411 Hijriyah dan yang ditunjuk sebagai Saksi nikah adalah H. Abidin (seorang tokoh agama berasal dari Indonesia yang bermukim di kota Mekkah) dan H. Barkati bin H. Jamhari (sepupu Pemohon I);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. Ahmad Khairan bin H. Muhammad Ramli**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Bitin Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ia mengaku sebagai sepupu Pemohon I, dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama H. Hamdani dan Pemohon II bernama Hj. Norhuda;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1991 di Kota Mekkah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah ketika mereka sedang bekerja di kota Mekkah, Arab Saudi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Damsi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah tokoh agama bernama H. Sulaiman karena ayah Pemohon II telah berwakil kepadanya melalui surat;

Hlm. 4 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabul antara H. Sulaiman dengan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki berjalan lancar dan bersambung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu ijab kabul pernikahan tersebut berupa uang riyal dibayar tunai tetapi Saksi lupa nominalnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Abidin (tokoh agama yang berasal dari Indonesia) dan H. Barkati (sepupu Pemohon I);
- Bahwa Pemohon I sebelum pernikahan tersebut berstatus perjaka (bujang) dan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dengan baik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Hj. Najlahani dan Hj. Faizah, yang lahir juga di Mekkah;
- Bahwa Para Pemohon kembali ke tanah air (kampung halaman di Desa Manarap, Kecamatan Danau Panggang) sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Para Pemohon kembali ke tanah air, Para Pemohon juga tidak mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga belum memiliki bukti pernikahan (Buku Nikah);
- Bahwa pengesahan nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti autentik pernikahan yang selanjutnya

Hlm. 5 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengurus persyaratan berangkat umrah dan urusan keperdataan lainnya;

2. **H. Asransyah bin H. Imadsyah**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Penjual gorengan, bertempat tinggal di Jalan Pasar Minggu RT 001 RW 001 Desa Bitin Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ia mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama H. Hamdani dan Pemohon II bernama Hj. Norhuda;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena pada waktu itu Saksi juga berada di kota Mekkah;
- Bahwa Saksi bermukim di Kota Mekkah dari tahun 1979 hingga tahun 2016;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1991 di Kota Mekkah, Arab Saudi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II bernama H. Damsi yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah tokoh agama bernama H. Sulaiman karena ayah Pemohon II telah berwakil kepadanya melalui surat;
- Bahwa ijab kabul antara H. Sulaiman dengan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki berjalan lancar dan bersambung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu ijab Kabul pernikahan tersebut berupa uang (Riyal), tetapi Saksi lupa nominalnya yang dibayar tunai;

Hlm. 6 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Barkati dan H. Abidin;
- Bahwa Pemohon I sebelum pernikahan tersebut berstatus perjaka (bujang) dan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dengan baik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Hj. Najlahani dan Hj. Faizah, yang lahir juga di Mekkah;
- Bahwa Para Pemohon kembali ke tanah air (kampung halaman di Desa Manarap, Kecamatan Danau Panggang) sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah Para Pemohon kembali ke tanah air, Para Pemohon juga tidak mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga belum memiliki bukti pernikahan (Buku Nikah);
- Bahwa pengesahan nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti autentik pernikahan yang selanjutnya dipergunakan untuk mengurus persyaratan berangkat umrah dan urusan keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Petapan ini;

Hlm. 7 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kota Mekkah, Arab Saudi, pada tanggal 15 Juli 1991, dengan wali nikah ayah kandung bernama H. Damsi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh agama bernama H. Sulaiman, dengan maskawin berupa uang sebesar 3.000 (tiga ribu) riyal dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Barkati dan H. Abidin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena setelah Para Pemohon kembali ke tanah air (Indonesia), Para Pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, melengkapi persyaratan calon jemaah umrah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu H. Ahmad Khairan bin

Hlm. 8 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Ramli dan H. Asransyah bin H. Imadsyah yang hadir langsung ketika ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, kedua orang Saksi tersebut yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah secara agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 1991 di Kota Mekkah, Arab Saudi, dengan wali nikah ayah kandung bernama H. Damsi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh agama bernama H. Sulaiman, dengan maskawin berupa uang sebesar 3.000 (tiga ribu) riyal dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Barkati dan H. Abidin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal atau keberatan atau menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam sejak sebelum menikah hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Hj. Najlahani, lahir di Mekkah, tanggal 17 November 1993 dan Hj. Faizah, lahir di Mekkah tanggal 19 September 1997;
- Bahwa permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dimaksudkan

Hlm. 9 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, melengkapi persyaratan calon jemaah umrah serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah H. Damsi yang merupakan ayah kandung Pemohon II, selanjutnya terjadi ijab kabul antara tokoh agama bernama H. Sulaiman yang telah mendapat mandat dari H. Damsi (Wali nikah) dengan mempelai pria (Pemohon I), dengan saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama: H. Barkati dan H. Abidin, dengan mas kawin berupa uang sebesar 3.000 (tiga ribu) riyal dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilangsungkan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hlm. 10 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, melengkapi persyaratan calon jemaah umrah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **"PPN yang berwenang mencatat pengesahan Nikah"** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat pengesahan Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon, tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II (suami istri) berada di Jalan Jingah Rampit, RT. 003, RW. 001, Nomor 039, Desa Manarap, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, oleh karenanya Pejabat yang

Hlm. 11 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. HAMDANI BIN H. ASMARAN) dengan Pemohon II (Hj. NORHUDA BINTI H. DAMSI) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1991 di Kota Mekkah, Arab Saudi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Rabiatul**

Hlm. 12 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adawiah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, **Khairi Rosyadi, S.H.I.** dan **Drs. H. Syamsi Bahrnun, M. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Halimah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. HALIMAH

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	75.000,00
3 Panggilan	: Rp	200.000,00
4 PNB	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00
6 Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

Hlm. 13 dari 13 Halaman. Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.Amt